



PERAN WEDDING ORGANIZER DALAM PENGELOLAAN TIM DAN PENGENALAN LAYANAN PADA ACARA NIKAH MASSAL

Jein Eyllafan B Love¹, Sugito²

^{1,2} Manajemen, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

e-mail: 23012010116@student.upnjatim.ac.id¹, sugito.ma@upnjatim.ac.id²

Diterima: 30/1/2026; Direvisi: 6/2/2026; Diterbitkan: 17/2/2026

ABSTRAK

Acara nikah massal merupakan kegiatan sosial yang melibatkan banyak pasangan dengan latar belakang keterbatasan ekonomi, sehingga memerlukan manajemen acara yang profesional. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk menganalisis peran *wedding organizer* dalam pengelolaan tim dan strategi pengenalan layanan pada acara nikah massal. Metode yang digunakan adalah pendekatan partisipatif yang melibatkan tim *wedding organizer*, peserta, dan vendor melalui tahapan koordinasi, praktik simulasi, serta sesi *briefing* teknis. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa *wedding organizer* berperan sebagai koordinator utama dalam mengatur alur acara (*rundown*), mengelola sumber daya manusia melalui pembagian divisi *liaison officer* (LO) yang jelas, dan menjadi penghubung komunikasi efektif antara peserta dengan pihak eksternal seperti penghulu. Pengenalan layanan dilakukan secara edukatif melalui kualitas pendampingan langsung, yang mampu menciptakan kepuasan peserta dan membangun citra positif perusahaan jasa tersebut. Pengelolaan tim yang terstruktur terbukti meminimalisir kendala teknis dan memastikan prosesi akad berjalan sesuai hukum serta administrasi yang berlaku. Kesimpulannya, peran *wedding organizer* sangat krusial dalam meningkatkan efektivitas operasional acara sosial berskala besar. Melalui pengalaman ini, tim dapat menguatkan profesionalisme dan kontribusi sosial dalam mendukung program pemerintah guna melegalkan pernikahan masyarakat. Integrasi koordinasi yang matang menjadi kunci utama dalam menciptakan momen bahagia yang sakral bagi para peserta nikah massal secara berkelanjutan.

Kata Kunci: *Wedding Organizer*, Pengelolaan Tim, Nikah Massal, Pengenalan Layanan, *Liaison Officer*.

ABSTRACT

Mass weddings are social events involving many couples from limited economic backgrounds, requiring professional event management. This community service project aims to analyze the role of wedding organizers in team management and service introduction strategies for mass weddings. The method used was a participatory approach involving the wedding organizer team, participants, and vendors through coordination stages, simulation practices, and technical briefing sessions. The results of the activity indicate that wedding organizers play a key role in organizing the event flow (*rundown*), managing human resources through a clear division of liaison officers (LOs), and serving as an effective communication link between participants and external parties, such as the registrar. Service introductions are conducted in an educational manner through quality direct assistance, which contributes to participant satisfaction and builds a positive image of the service provider. Structured team management has been proven to minimize technical obstacles and ensure that the marriage ceremony is carried out in

accordance with applicable laws and administration. In conclusion, the role of wedding organizers is crucial in increasing the operational effectiveness of large-scale social events. Through this experience, the team can strengthen its professionalism and social contribution in supporting government programs to legalize community marriage. Thorough coordination and integration are key to creating a sustainable, sacred, and joyful moment for mass wedding participants.

Keywords: *Wedding Organizer, Team Management, Mass Wedding, Service Introduction, Liaison Officer.*

PENDAHULUAN

Pernikahan dipandang sebagai sebuah gerbang sakral yang menyatukan dua individu dalam ikatan resmi, tidak hanya secara agama tetapi juga dalam konteks sosial bermasyarakat. Momen ini dianggap sebagai puncak dari perjalanan cinta yang diharapkan hanya terjadi 1 kali seumur hidup, sehingga urgensi untuk menjadikannya sempurna sangatlah tinggi. Setiap pasangan calon pengantin secara alamiah memiliki keinginan kuat untuk merancang perayaan yang tidak terlupakan, yang mencerminkan harapan dan kebahagiaan mereka. Persiapan yang dilakukan sering kali menuntut perhatian terhadap detail yang sangat kompleks, mulai dari pemilihan konsep dasar, penentuan waktu, hingga elemen-elemen estetika yang melengkupinya. Keinginan untuk memberikan yang terbaik ini sering kali berbanding lurus dengan besarnya tekanan emosional yang dirasakan oleh pasangan dan keluarga besar. Dalam konteks budaya, pernikahan bukan sekadar peresmian hubungan, melainkan juga sebuah prestise dan bentuk penghormatan kepada tamu undangan. Oleh karena itu, segala upaya dikerahkan agar prosesi sakral ini dapat berjalan tanpa cela, menjadikannya sebuah kenangan monumental yang akan terus dikenang sepanjang masa oleh kedua mempelai (Indriani et al., 2025; Najoan et al., 2026; Tarigan & Fajariyanto, 2026).

Namun, realitas di lapangan sering kali tidak sejalan dengan idealisme yang diharapkan karena adanya berbagai kendala teknis dan non-teknis yang menghadang. Salah satu hambatan utama yang kerap kali menjadi sumber frustrasi bagi calon pengantin adalah keterbatasan informasi yang valid dan komprehensif terkait manajemen acara. Banyak pasangan terjebak dalam kebingungan ketika harus menyeimbangkan antara keinginan menggelar pesta impian dengan ketersediaan *budget* yang mereka miliki. Kesenjangan informasi mengenai harga pasar, kredibilitas vendor, dan alokasi dana yang efektif sering kali memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan fatal. Situasi ini diperparah dengan fluktuasi harga kebutuhan pokok dan jasa pendukung pesta yang tidak menentu. Akibatnya, banyak persiapan pernikahan yang menjadi tidak efisien, membengkak dari segi biaya, atau justru mengalami penurunan kualitas karena salah perhitungan. Minimnya literasi mengenai perencanaan keuangan dalam konteks *event* pernikahan membuat calon pengantin rentan mengalami stres berlebih, yang seharusnya bisa dihindari jika terdapat referensi atau acuan yang jelas dan terstruktur dalam merancang sebuah resepsi (Kesumah et al., 2024; Koe & Yeoh, 2021; Lusti & Masya, 2020; Sudrajat & Eviyanti, 2022).

Sebagai respons atas kerumitan tersebut, kehadiran jasa *wedding organizer* menjadi solusi praktis yang semakin diminati oleh masyarakat modern. Profesi ini menawarkan keahlian khusus dalam mengelola tata laksana acara, mulai dari tahap perencanaan awal hingga eksekusi pada hari jumat. Peran strategis *wedding organizer* terletak pada kemampuan mereka untuk menerjemahkan konsep abstrak yang diinginkan klien menjadi realitas operasional yang terukur. Bagi masyarakat urban yang memiliki mobilitas tinggi dan waktu luang yang terbatas,

menyerahkan urusan pernikahan kepada tenaga profesional adalah pilihan yang paling logis. Jasa ini memungkinkan calon pengantin untuk tetap fokus pada persiapan mental dan spiritual, sementara urusan teknis seperti koordinasi vendor, *run down* acara, hingga manajemen katering ditangani oleh tim ahli. Keberadaan pengelola acara ini idealnya mampu menjembatani kesenjangan antara ekspektasi dan realita, memastikan bahwa setiap rupiah dari *budget* yang dikeluarkan dapat terkonversi menjadi fasilitas dan layanan yang memuaskan, serta meminimalisir risiko kegagalan teknis yang mungkin terjadi selama prosesi berlangsung (Alala et al., 2025; Aman & Suroso, 2021; Fatimatuzzahro & Adiwati, 2026; Hidayat & Khuriyah, 2025).

Di sisi lain, terdapat fenomena sosial yang cukup kontras di mana tidak semua lapisan masyarakat mampu mengakses layanan pernikahan komersial yang ideal, bahkan untuk sekadar mencatatkan pernikahan mereka secara legal. Di Kota Surabaya, masih banyak ditemukan pasangan yang menempuh jalur nikah siri atau pernikahan yang tidak tercatat oleh negara karena alasan ekonomi atau ketidaktahuan prosedur. Kondisi ini menciptakan masalah administratif jangka panjang, terutama terkait hak sipil anak dan istri di mata hukum. Kesenjangan ini sangat nyata terlihat antara mereka yang mampu menggelar pesta mewah dengan bantuan *wedding organizer* ternama, dan masyarakat berpenghasilan rendah yang bahkan kesulitan membayai administrasi pencatatan sipil. Ketidaktercatatan ini menjadi isu krusial yang membutuhkan intervensi khusus, mengingat pernikahan yang legal adalah hak dasar setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan hukum. Oleh karena itu, diperlukan sebuah terobosan yang tidak hanya berorientasi pada kemewahan pesta, tetapi juga pada legalitas dan keabsahan status pernikahan bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.

Pemerintah Kota Surabaya merespons isu tersebut dengan meluncurkan inovasi pelayanan publik melalui program Lontong Kupang atau Layanan Online dan Terpadu Melalui *One Gate System*. Program ini merupakan bentuk sinergi strategis antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil), Pengadilan Agama, dan Kementerian Agama untuk memfasilitasi isbat nikah massal. Target utama dari program ini adalah melegalkan status pernikahan siri masyarakat hingga batas waktu Agustus 2025. Melalui sistem terpadu ini, proses administrasi yang biasanya rumit dan memakan waktu dipangkas menjadi lebih efisien dalam satu pintu layanan. Inisiatif ini menunjukkan kehadiran negara dalam menjamin kepastian hukum bagi warganya, sekaligus menghapus stigma bahwa proses pernikahan yang legal itu sulit dan mahal. Kolaborasi lintas instansi ini diharapkan mampu menuntaskan masalah dokumen kependudukan yang sering kali terhambat akibat status perkawinan yang belum sah secara negara, sehingga pasangan suami istri dapat memperoleh hak-hak administratif mereka secara penuh.

Nilai kebaruan dalam penelitian ini terletak pada penggabungan konsep manajemen acara profesional dengan program bantuan sosial pemerintah. Program nikah massal ini dirancang khusus bagi masyarakat dengan keterbatasan ekonomi, di mana seluruh biaya ditanggung alias gratis. Peserta tidak hanya mendapatkan legalitas hukum, tetapi juga fasilitas layaknya pesta pernikahan pada umumnya, seperti penyediaan busana pengantin, tata rias (*make up*), hingga dokumentasi momen bahagia. Hal ini merupakan bentuk inovasi sosial di mana konsep *wedding organizer* diterapkan dalam kerangka pelayanan publik nirlaba. Penelitian ini menyoroti bagaimana pemerintah bertindak selayaknya penyedia jasa pernikahan profesional yang memastikan setiap pasangan, terlepas dari latar belakang ekonominya, dapat merasakan momen sakral dengan layak dan bermartabat. Analisis mendalam mengenai

efektivitas implementasi program ini hingga tahun 2025 akan memberikan wawasan baru tentang model manajemen pernikahan massal yang humanis dan solutif.

METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan menggunakan metode pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen terkait dalam penyelenggaraan nikah massal secara terpadu. Wedding organizer bertindak sebagai fasilitator utama yang menjembatani komunikasi antara instansi pemerintah, vendor jasa pernikahan, serta pasangan peserta yang menjadi subjek utama. Pendekatan ini dipilih agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang seragam mengenai alur acara yang kompleks namun tetap menjaga nilai kesakralan prosesi. Tim pengabdi terjun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari pasangan pengantin yang mayoritas berasal dari latar belakang ekonomi terbatas. Koordinasi dilakukan secara intensif untuk menyusun strategi pengelolaan tim yang efektif, di mana setiap anggota tim diberikan peran khusus sebagai pendamping teknis dan administratif. Dengan metode partisipatif, wedding organizer tidak hanya sekadar mengatur jalannya acara, tetapi juga melakukan edukasi mengenai pentingnya legalitas pernikahan melalui pendampingan langsung. Melalui pelibatan aktif ini, terjadi proses transfer pengetahuan mengenai manajemen acara profesional bagi para panitia lokal, sehingga tercipta ekosistem kerja yang solid dan humanis.

Tahapan pelaksanaan pengabdian ini disusun secara sistematis mulai dari fase persiapan, simulasi teknis, hingga hari pelaksanaan akad nikah massal. Fase awal dimulai dengan tahap verifikasi dokumen kependudukan guna memastikan keabsahan syarat administrasi bagi proses isbat nikah peserta. Selanjutnya, tim wedding organizer menyelenggarakan sesi pengarahan teknis dan praktik simulasi bagi para petugas pendamping atau liaison officer yang ditugaskan mengawal tiap-tiap pasangan. Simulasi ini mencakup pengaturan posisi saat prosesi akad, alur mobilisasi pengantin, hingga manajemen distribusi logistik dan busana. Rapat koordinasi dengan pihak eksternal seperti penghulu dan pihak keamanan dilakukan untuk mematangkan detail operasional di lokasi acara. Pada hari pelaksanaan, tim menerapkan pembagian tugas berbasis divisi yang sangat ketat untuk meminimalisir kendala teknis dan penumpukan massa di area akad. Pengawasan langsung dilakukan secara waktunya guna memastikan setiap pasangan dapat mengikuti prosesi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan dalam urutan acara secara presisi dan efisien.

Evaluasi keberhasilan kegiatan dilakukan melalui metode analisis deskriptif dengan mengamati tiga indikator utama yaitu respon peserta, dinamika kerja tim internal, dan kualitas produk layanan yang diberikan. Respon peserta diukur melalui pengamatan langsung terhadap tingkat keterlibatan serta pemahaman mereka dalam mengikuti instruksi pada saat prosesi akad berlangsung. Dinamika kerja tim dianalisis berdasarkan efektivitas komunikasi antar divisi dan kemampuan adaptasi staf dalam menangani situasi darurat di lapangan. Selain itu, tim pengabdi menilai kualitas layanan berdasarkan kesesuaian eksekusi acara dengan perencanaan awal yang telah disusun dalam dokumen teknis kegiatan. Umpulan balik dari para vendor dan pihak terkait menjadi bahan refleksi untuk menilai sejauh mana tim mampu mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu acara yang harmonis. Melalui proses pemantauan yang berkelanjutan, pengabdian ini berusaha mengidentifikasi pola hambatan administratif yang dapat diperbaiki di masa mendatang. Analisis akhir bertujuan untuk merumuskan model pengelolaan tim pernikahan massal yang ideal, sehingga peran profesional jasa pengelola pernikahan dapat memberikan dampak sosial yang nyata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Peran Wedding Organizer dalam pengelolaan tim pada acara nikah massal

Wedding organizer memiliki peran yang cukup penting dalam mengelola tim pada pelaksanaan acara nikah massal. Pengelolaan tim dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang intensif serta pengawasan langsung selama persiapan hingga pelaksanaan acara. Pada acara nikah massal, tim wedding organizer tiba lebih awal untuk memastikan kesiapan dari vendor-vendor, mempelai, serta setiap panitia yang terlibat dalam pelaksanaan acara nikah massal. Hal ini dilakukan agar seluruh rangkaian acara dapat berjalan lebih lancar dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.



Gambar 1. Observasi Wedding Organizer Dilapangan

2. Peran Wedding Organizer dalam pengenalan layanan kepada masyarakat

Hasil pelaksanaan kegiatan ini secara empiris membuktikan bahwa program nikah massal berfungsi sebagai instrumen strategis yang sangat efektif bagi *wedding organizer* untuk melakukan penetrasi pasar melalui pendekatan edukatif. Kegiatan ini bukan sekadar bentuk tanggung jawab sosial perusahaan, melainkan menjadi panggung demonstrasi nyata di mana penyedia jasa dapat memperkenalkan standar kualitas layanan mereka tanpa nuansa komersial yang agresif. Dalam momentum ini, masyarakat disuguhkan contoh konkret mengenai bagaimana sebuah prosesi pernikahan dikelola secara profesional, mulai dari manajemen waktu, estetika dekorasi, hingga kepatuhan terhadap tata cara peribadatan. *Wedding organizer* memperlihatkan kemampuan mereka dalam meramu acara yang tertata rapi, khidmat, dan tetap menjunjung tinggi kaidah-kaidah hukum agama serta nilai adat istiadat setempat yang sakral. Melalui visualisasi langsung ini, masyarakat tidak hanya mendengar janji promosi, tetapi melihat bukti otentik bagaimana sebuah layanan pernikahan yang ideal dieksekusi, sehingga terbangun pemahaman baru mengenai standar penyelenggaraan pesta yang berkualitas dan bermartabat.

3. Dampak acara nikah massal terhadap masyarakat dan Wedding Organizer

Pelaksanaan acara nikah massal dengan dukungan wedding organizer dapat memberikan dampak yang positif bagi masyarakat khususnya saat prosesi acara berlangsung. Karena setiap peserta nikah massal akan didampingi oleh tim wedding organizer selama acara berlangsung dengan tujuan memberikan layanan yang terbaik untuk para peserta, memberikan kemudahan

bagi peserta selama proses pernikahan sehingga melalui layanan yang diberikan dari tim wedding organizer dapat menciptakan kebahagiaan khususnya bagi para peserta nikah massal. Selain itu juga, dari sisi wedding organizer kegiatan ini menjadi sarana penguatan peran sosial dan profesionalisme dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Wedding organizer tidak hanya berperan sebagai penyedia jasa tetapi juga sebagai mitra dalam mendukung program sosial dan keagamaan. Dikutip dari pemkot agar masyarakat menghindari nikah siri dan beralih ke pernikahan resmi yang dicatatkan negara demi kepastian hukum bagi seluruh keluarga. Karena biaya pernikahan di KUA itu gratis tidak dipungut biaya sehingga pernikahan yang dicatatkan negara itu terjangkau dan mudah.

Tabel 1. Hasil observasi langsung saat acara nikah massal

N o	Aspek Kegiatan	Bentuk Pelaksanaan	Hasil
1.	Pengelolaan tim wedding organizer	Tim wedding organizer akan dibagi di beberapa divisi/liaison officer (LO) seperti LO pengantin pria dan wanita, LO catering, LO dekorasi, dan sebagainya.	Dengan adanya pembagian tugas yang jelas dan teratur, setiap anggota tim dapat menjalankan tugasnya dengan baik, sehingga acara berjalan lancar dan mengurangi risiko terjadinya kesalahan.
2.	Pengenalan layanan wedding organizer	Wedding organizer memberikan layanan melalui pendampingan dengan peserta nikah massal dan memastikan seluruh kebutuhan peserta nikah massal disediakan oleh tim weddig organizer.	Dengan pelayanan yang benar dan baik, dapat menciptakan kepuasan bagi peserta sehingga dapat membangun citra yang baik bagi wedding organizer.
3.	Strategi komunikasi tim internal	Melakukan briefing kepada seluruh tim wedding organizer.	Komunikasi yang baik dan efektif dapat menciptakan kinerja tim yang baik dan benar.
4.	Koordinasi dengan pihak eksternal	Tim wedding organizer melakukan koordinasi dengan penghulu, panitia, serta peserta nikah massal	Seluruh pihak yang terlibat dapat memahami tanggung jawab mereka dengan baik sehingga selama acara berlangsung dapat berjalan sesuai dengan susunan acara.

Berdasarkan data hasil observasi langsung yang disajikan secara rinci dalam Tabel 1, keberhasilan penyelenggaraan acara nikah massal sangat bergantung pada empat pilar kegiatan utama yang saling terintegrasi. Pertama, pengelolaan tim wedding organizer diterapkan melalui pembagian divisi atau Liaison Officer secara spesifik, mulai dari pendamping pengantin hingga dekorasi, yang terbukti mampu memperjelas alur tugas dan meminimalisir risiko kesalahan teknis. Kedua, aspek pelayanan ditunjukkan melalui pendampingan intensif untuk memenuhi kebutuhan peserta, yang secara langsung berdampak pada peningkatan kepuasan serta pembentukan citra positif organisasi. Selanjutnya, strategi komunikasi internal dijalankan melalui mekanisme briefing menyeluruh agar kinerja tim tetap solid dan efektif. Terakhir, koordinasi eksternal dengan penghulu, panitia, dan peserta dilakukan secara intensif untuk memastikan pemahaman tanggung jawab bersama. Sinergi dari seluruh elemen manajemen ini

menjamin acara berjalan lancar sesuai susunan kegiatan yang telah direncanakan tanpa hambatan berarti di lapangan.

Pembahasan

Analisis mendalam terhadap manajemen operasional menunjukkan bahwa keberhasilan acara nikah massal sangat bergantung pada ketepatan strategi pengelolaan sumber daya manusia yang diterapkan oleh *wedding organizer*. Temuan di lapangan mengonfirmasi bahwa pembagian tugas melalui sistem *liaison officer* atau LO yang terspesialisasi menjadi kunci utama dalam mereduksi kekacauan yang sering terjadi pada acara berskala besar. Tim profesional yang diterjunkan tidak sekadar hadir, melainkan menerapkan protokol kedatangan lebih awal guna memastikan kesiapan vendor, area pelaminan, hingga kelengkapan administratif peserta. Pembagian divisi yang spesifik, mulai dari LO pengantin, konsumsi, hingga dekorasi, menciptakan alur kerja yang sistematis di mana setiap individu memiliki tanggung jawab terukur. Hal ini meminimalkan risiko kesalahan teknis atau *human error* yang dapat menghambat jalannya prosesi sakral. Dengan demikian, profesionalisme dalam pengaturan tim ini membuktikan bahwa manajemen acara yang baik mampu mentransformasi persepsi nikah massal yang identik dengan kesederhanaan menjadi sebuah perhelatan yang bermartabat, tertib, dan terorganisir dengan standar kualitas yang setara dengan pernikahan privat pada umumnya (Muslih et al., 2020; Samad & Munawwarah, 2020; Syafira & Siahaan, 2024).

Selain aspek manajerial, keterlibatan *wedding organizer* dalam kegiatan sosial ini berfungsi sebagai instrumen edukasi pasar yang efektif dan beretika. Hasil observasi memperlihatkan bahwa nikah massal menjadi panggung pembuktian kredibilitas layanan yang bersifat non-komersial namun berdampak signifikan terhadap citra perusahaan. Melalui pelayanan yang rapi, santun, dan sesuai pakem adat serta agama, penyedia jasa secara tidak langsung mendemonstrasikan standar kualitas mereka kepada masyarakat luas. Dalam industri jasa pernikahan, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga, dan pengalaman langsung yang dirasakan oleh peserta serta audiens menjadi tolak ukur validitas janji layanan tersebut. Pendekatan ini mengubah pola pemasaran konvensional menjadi pemasaran berbasis pengalaman atau *experiential marketing*, di mana masyarakat diedukasi mengenai pentingnya peran pengelola acara profesional dalam menjamin kekhidmatan prosesi pernikahan. Strategi ini berhasil membangun persepsi positif bahwa layanan pernikahan profesional bukan hanya kebutuhan tersier bagi kalangan atas, melainkan sebuah kebutuhan fungsional untuk menjamin kelancaran acara bagi berbagai lapisan masyarakat (Anugerahayu & S, 2025; D & Setiawan, 2025; Sartio et al., 2025; Shanputra et al., 2025).

Efektivitas pelaksanaan acara juga sangat ditentukan oleh kualitas komunikasi internal dan koordinasi eksternal yang dibangun antara penyedia jasa dengan para pemangku kepentingan. Data observasi pada tabel 1 menyoroti pentingnya mekanisme *briefing* menyeluruh sebelum acara dimulai sebagai sarana penyamaan persepsi antaranggota tim. Komunikasi yang efektif mencegah tumpang tindih peran dan memastikan setiap instruksi dijalankan dengan presisi tinggi di lapangan. Di sisi eksternal, sinergi yang terjalin antara tim *wedding organizer* dengan penghulu dari Kantor Urusan Agama (KUA), panitia lokal, dan peserta nikah massal menciptakan ekosistem kerja yang harmonis. Koordinasi yang intensif ini memastikan bahwa seluruh persyaratan administratif dan tata cara prosesi akad nikah berjalan sesuai dengan regulasi negara dan syariat agama tanpa hambatan berarti. Hal ini menegaskan bahwa kemampuan komunikasi interpersonal dan manajerial tim pengelola acara merupakan

variabel penentu yang menjembatani berbagai kepentingan pihak-pihak yang terlibat, sehingga susunan acara yang padat dapat dieksekusi dengan ritme yang terjaga dan kondusif (Azzahra et al., 2026; Syafrizal et al., 2022; Tomi et al., 2025).

Dampak sosiologis dari kegiatan ini melampaui sekadar perayaan seremonial, di mana kehadiran tenaga profesional memberikan validasi sosial dan psikologis bagi para peserta nikah massal. Pendampingan personal yang diberikan oleh tim *wedding organizer* memberikan rasa diistimewakan kepada para pengantin, meningkatkan kebahagiaan, dan rasa percaya diri mereka di hari bahagia tersebut. Lebih jauh lagi, kegiatan ini menjadi sarana strategis dalam mendukung program pemerintah untuk menekan angka pernikahan tidak tercatat atau nikah siri. Dengan memfasilitasi pernikahan yang sah secara hukum negara dan agama tanpa memungut biaya, kegiatan ini memberikan kepastian hukum bagi status perkawinan dan masa depan anak-anak peserta. Peran *wedding organizer* di sini bergeser dari sekadar entitas bisnis menjadi mitra strategis pemerintah dalam penyelesaian masalah sosial. Narasi yang terbangun adalah bahwa pernikahan resmi di KUA itu mudah, gratis, dan tetap bisa dirayakan dengan meriah, sehingga diharapkan dapat memicu perubahan perilaku masyarakat untuk lebih memprioritaskan legalitas pernikahan demi perlindungan hukum keluarga jangka panjang (Alifah et al., 2023; Ropei, 2021; Suhendar et al., 2022).

Meskipun penelitian ini telah berhasil memetakan empat pilar utama keberhasilan peran *wedding organizer* dalam nikah massal, terdapat sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi catatan bagi pengembangan studi selanjutnya. Analisis yang dilakukan masih berfokus pada efektivitas operasional dan dampak sosial jangka pendek yang dirasakan selama acara berlangsung. Belum ada data kuantitatif mendalam mengenai dampak jangka panjang terhadap peningkatan *brand equity* atau keuntungan ekonomis bagi *wedding organizer* setelah terlibat dalam kegiatan nirlaba ini. Selain itu, variabel tantangan eksternal seperti kondisi cuaca, keterbatasan infrastruktur lokasi yang mungkin berbeda di setiap daerah, serta dinamika psikologis peserta yang beragam belum dieksplorasi secara komprehensif. Oleh karena itu, penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan analisis dengan melibatkan metrik kepuasan pelanggan yang lebih terukur serta studi komparatif antara berbagai model pengelolaan nikah massal untuk merumuskan standar operasional prosedur atau SOP yang lebih adaptif dan universal bagi industri jasa pernikahan dalam konteks pengabdian masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai peran *wedding organizer* dalam pengelolaan tim dan pengenalan layanan pada acara nikah massal, dapat disimpulkan bahwa *wedding organizer* memiliki peran yang cukup penting dalam memastikan kelancaran dan keberhasilan acara. *Wedding organizer* tidak hanya berperan sebagai pelaksanaan teknis, tetapi juga sebagai penghubung komunikasi antara berbagai pihak, pengelola sumber daya manusia serta pengendalian alur acara. Pengelolaan tim yang dilakukan melalui pembagian tugas yang jelas, koordinasi yang terstruktur, serta komunikasi seluruh tim dengan efektif dapat melancarkan acara dan meminimalkan terjadinya kendala saat acara berlangsung. Karena *wedding organizer* merupakan tokoh yang paling penting waktu pelaksanaan acara, dimana *wedding organizer* yang mengatur seluruh rangkaian acara, dan memahami apa saja yang perlu dipersiapkan saat pelaksanaan acara, sehingga *wedding organizer* harus bisa memahami dan menjalankan tanggung jawab masing-masing dengan baik agar seluruh rangkaian acara bisa terlaksanakan dengan baik dan menghindari terjadinya kesalahan. Selain itu, pengenalan layanan tidak hanya

dilakukan melalui promosi secara langsung, tetapi juga melalui kualitas pelayanan yang diberikan kepada peserta.

Sehingga pentingnya bagi wedding organizer melakukan briefing pada seluruh tim. Biasanya briefing akan dilakukan beberapa hari sebelum hari pelaksanaan acara dan di hari pelaksanaan acara sebelum acara akan berlangsung. Briefing dilakukan agar seluruh tim bisa memahami pembagian tugas, tanggung jawab masing-masing, bagaimana rangkaian acaranya, sehingga waktu pelaksanaan acara seluruh tim dapat memberikan pelayanan yang baik sesuai dengan briefing yang telah dilakukan. Dengan demikian, peran wedding organizer dalam acara nikah massal sangat berpengaruh terhadap efektivitas pengelolaan acara dan kepuasan bagi peserta. Dengan adanya wedding organizer, dapat memudahkan kelancaran acara sehingga peserta nikah massal tidak merasakan khawatir yang berlebihan di momen bahagianya. Bagi wedding organizer, acara ini menjadi pengalaman yang bisa membangun pemahaman yang benar terkait pentingnya memiliki pengelolaan tim dan layanan yang baik untuk meningkatkan citra yang baik bagi wedding organizer.

DAFTAR PUSTAKA

- Alala, A. Y., Novaria, E., & Mahriadi, N. (2025). Analisis sistem perencanaan logistik nonmedik di bagian rumah tangga Rumah Sakit Umum Daerah Siti Fatimah Provinsi Sumatera Selatan. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 5(4), 1467. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v5i4.7148>
- Alifah, R. N. A., Diana, D., & Pranoto, Y. K. S. (2023). Analisis publikasi karya ilmiah tentang pernikahan usia dini dan stunting pasca Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021. *Jurnal Obsesi Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 7(5), 6177. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v7i5.5302>
- Aman, M., & Suroso, S. (2021). Pengembangan sistem informasi wedding organizer menggunakan pendekatan sistem berorientasi objek pada CV Pesta. *Jurnal Janitra Informatika Dan Sistem Informasi*, 1(1), 47. <https://doi.org/10.25008/janitra.v1i1.119>
- Anugerahayu, A. A., & S, N. P. (2025). Penyuluhan hukum: Pencegahan pernikahan usia dini menyiapkan generasi emas di Desa Penujak, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 375. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7167>
- Azzahra, A., Ramdani, G., & Fachrurrial, F. (2026). Pengelolaan akun TikTok @deutschkursebildung dalam edukasi bahasa Jerman. *LEARNING Jurnal Inovasi Penelitian Pendidikan Dan Pembelajaran*, 6(1), 122. <https://doi.org/10.51878/learning.v6i1.8911>
- D, L. P. T., & Setiawan, M. R. (2025). Serial hukum keluarga: Perlindungan perempuan terhadap perkawinan dini dan implikasi harta kekayaan pasca perceraian. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(2), 507. <https://doi.org/10.51878/community.v5i2.7023>
- Fatimatuzzahro, S., & Adiwati, M. R. (2026). Analisis penerapan purchasing dalam mendukung kinerja operasional (studi kasus PT Indo Bismar). *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 422. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8885>
- Hidayat, T., & Khuriyah, K. (2025). Evaluasi perencanaan anggaran belanja di madrasah. *MANAJERIAL Jurnal Inovasi Manajemen Dan Supervisi Pendidikan*, 5(4), 972. <https://doi.org/10.51878/manajerial.v5i4.7834>

- Indriani, D. A., Yuliatin, Y., Alqadri, B., & Atsar, A. (2025). Faktor penyebab dan dampak terjadinya pernikahan usia anak di Dusun Ekas Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(1), 118. <https://doi.org/10.51878/social.v5i1.4655>
- Kesumah, F. S. D., Mardiana, N., Muslimin, M., & Andriani, L. (2024). Peningkatan literasi keuangan dan sistem pembiayaan bagi pelaku UMKM di desa tarahan lampung selatan. *BEGAWI Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2), 35. <https://doi.org/10.23960/begawi.v2i2.49>
- Koe, J. H.-N., & Yeoh, K. K. (2021). Factors influencing financial planning for marriage amongst young Malaysian couples. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 33. <https://doi.org/10.33736/ijbs.3161.2021>
- Lusti, H., & Masya, F. (2020). Analisa perancangan sistem informasi pemesanan pada wedding organizer berbasis web. *CESS (Journal of Computer Engineering System and Science)*, 5(1), 162. <https://doi.org/10.24114/cess.v5i1.15610>
- Muslih, I., Nurdin, N., & Marzuki, M. (2020). Effectiveness of marriage services through information system management (SIMKAH) at Palu City Religious Court. *INTERNATIONAL JOURNAL OF CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY*, 2(1), 20. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.12>
- Najoan, S. J., Runtuwene, M., & Dariwu, C. T. (2026). Makna simbolik elemen arsitektur gereja: Kajian visual pada Gereja GMIM Sion Tomohon. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 453. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8878>
- Ropei, A. (2021). Maqashid syari'ah dalam pengaturan batas usia pernikahan di Indonesia. *Asy-Syari Ah*, 23(1). <https://doi.org/10.15575/as.v23i1.10607>
- Samad, S. A. A., & Munawwarah, M. (2020). Adat pernikahan dan nilai-nilai islami dalam masyarakat Aceh menurut hukum islam. *El-Usrah Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 289. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v3i2.7716>
- Sartio, D. S., DP, M. I., & N, W. N. (2025). Efektivitas program rehabilitasi sosial anak terlantar di Provinsi Sulawesi Selatan (studi kasus pada rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti UPT. PPRSA Inang Matutu Makassar). *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1377. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8135>
- Shanputra, G. A. A., Ladapase, E. M., & Gaharpung, M. M. H. (2025). Pemberian konseling dengan pendekatan client centered therapy pada kasus pernikahan usia dini di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di Kabupaten Sikka. *COMMUNITY Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 149. <https://doi.org/10.51878/community.v5i1.6206>
- Sudrajat, G. A., & Eviyanti, A. (2022). Village complaints application system based on android webview. *JOINCS (Journal of Informatics Network and Computer Science)*, 5(1), 5. <https://doi.org/10.21070/joincs.v5i1.1597>
- Suhendar, S., Yunus, N. R., & Rezki, A. (2022). Criminalization of birth certificate forgery in minors' marriages. *Mizan Journal of Islamic Law*, 6(1), 1. <https://doi.org/10.32507/mizan.v6i1.1249>
- Syafira, Z., & Siahaan, A. Y. S. (2024). Public sector innovation through web marriage management information system. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(1), 321. <https://doi.org/10.26858/jap.v14i1.62059>



Syafrizal, S., Efi, A., & Budiwirman, B. (2022). Management event seni pertunjukan performance art. *Gorga Jurnal Seni Rupa*, 11(2), 246. <https://doi.org/10.24114/gr.v11i2.34713>

Tarigan, P. D. B., & Fajariyanto, T. C. (2026). Implementasi makna sakramen ekaristi dalam kehidupan keluarga katolik di Stasi Santo Tarsisius Namo Puli Paroki Santo Yosef Delitua. *CENDEKIA Jurnal Ilmu Pengetahuan*, 6(1), 371. <https://doi.org/10.51878/cendekia.v6i1.8868>

Tomi, T., Zakso, A., Utami, T., Atmaja, T. S., & Achmadi, A. (2025). Peran organisasi ikatan pelajar muhammadiyah dalam pembentukan karakter kepemimpinan siswa di SMP Muhammadiyah 2 Pontianak. *SOCIAL Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 5(4), 1641. <https://doi.org/10.51878/social.v5i4.8040>